



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 22 TAHUN 2006**

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 26 Desember 2006

BUPATI BONE,

ttd

H.A. MUH. IDRIS GALIGO

Diudangkan di Watampone
Pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

H. ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2006 NOMOR 22

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 22 TAHUN 2006**

T
E
N
T
A
N
G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

**DISUSUN OLEH
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

TINGKAT KEPADATAN PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
RENDAH	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya - Bus, truk, dan alat berat lainnya - sepeda Motor	Rp. 300 Rp. 1.000 Rp. 200
SEDANG	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan Sejenisnya - Bus, Truk, dan alat Berat lainnya - Sepeda Motor	Rp. 500 Rp. 1.500 Rp. 300
TINGGI	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan Sejenisnya - Bus, Truk, dan alat Berat lainnya - Sepeda Motor	Rp. 1.000 Rp. 2.000 Rp. 500

(4) Klarifikasi Ruas jalan untuk tingkat kepadatan Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir ditepi jalan umum (Lembaran Daerah kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 1999 seri B Nomor 2), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan tempat Parkir Ditepi Jalan Umum;
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

- (1) struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan Parkir Ditepi jalan Umum;
- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir dibandingkan dengan kapasitas tempat Parkir Ditepi Jalan Umum;
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 22 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir ditepi jalan umum, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang –Undang nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir ditepi jalan umum, Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 1999 Seri B Nomor 2.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM.